

## ***Restorative Justice* Dalam Tindak Kekerasan *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

<sup>1</sup>Novian Syarif Anwar Abdurrohim, <sup>2</sup>Deden Najmudin, <sup>3</sup>Yusup Azazy  
*Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia*  
<sup>1</sup>noviansaa321@gmail.com, <sup>2</sup>deden.najmudin@uinsgd.ac.id,  
<sup>3</sup>yusupazazyfsh@gmail.com

### **Abstract**

*The phenomenon of violent acts in the form of bullying committed by minors has become increasingly prevalent, particularly within educational environments. This situation raises serious concerns, as it not only harms the victims but also affects the future of the perpetrators. The Indonesian juvenile justice system, as regulated under Law Number 11 of 2012, emphasizes the concept of restorative justice as an alternative mechanism for resolving cases. However, its application in bullying cases continues to face various challenges, particularly in terms of victim protection and legal certainty for offenders. This study aims to analyze the regulation of restorative justice in relation to juvenile bullying from the perspective of positive law and Islamic criminal law. Employing a normative juridical method with a qualitative approach, the research examines legal regulations, doctrines, and relevant Islamic legal views. The findings indicate that, normatively, restorative justice offers opportunities for a more humanistic resolution by focusing on recovery, reconciliation, and forgiveness. Nevertheless, in practice, it often leads to injustice, such as victims being pressured to forgive despite not being psychologically ready, or sanctions that are applied subjectively to offenders. From the perspective of Islamic law, the principles of al-‘adl (justice) and al-ishlah (reconciliation) provide a moral foundation to ensure that restorative justice does not become a tool of coercion but genuinely serves recovery-oriented purposes. Therefore, this study underscores the importance of implementing restorative justice in a balanced manner within both positive law and Islamic criminal law frameworks, in order to safeguard victims’ rights while fostering the rehabilitation of juvenile offenders.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Bullying, Minors, Islamic Criminal Law, Positive Law*

### Abstrak

Fenomena tindak kekerasan berupa *bullying* yang dilakukan oleh anak di bawah umur semakin marak terjadi, khususnya di lingkungan pendidikan. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius karena tidak hanya merugikan korban, tetapi juga berimplikasi pada masa depan pelaku. Sistem peradilan pidana anak di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah mengedepankan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara, namun penerapannya dalam kasus *bullying* masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi perlindungan korban maupun kepastian hukum bagi pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan *restorative justice* terhadap tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menelaah regulasi, doktrin, serta pandangan hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* secara normatif memberikan peluang penyelesaian yang lebih humanis, karena menekankan pada pemulihan, perdamaian, dan pemaafan. Namun, praktiknya sering kali menimbulkan ketidakadilan, seperti korban yang tertekan untuk memaafkan meskipun belum siap secara psikologis, atau sanksi yang bersifat subjektif bagi pelaku. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-ishlah* (perdamaian) memberikan landasan moral agar penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tidak menjadi sarana pemaksaan, melainkan benar-benar berorientasi pada pemulihan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan *restorative justice* yang seimbang, baik dalam kerangka hukum positif maupun hukum pidana Islam, guna melindungi hak-hak korban sekaligus membina pelaku anak.

**Kata Kunci:** *Restorative Justice, Bullying, Anak di Bawah Umur, Hukum Pidana Islam, Hukum Positif*

#### A. Pendahuluan

Fenomena kekerasan dalam bentuk *bullying* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi salah satu persoalan serius di Indonesia. Data yang dirilis Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, termasuk sekolah, madrasah, dan pesantren. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 573 kasus kekerasan dengan 31 persen di antaranya berupa perundungan. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sehingga mengindikasikan bahwa *bullying* bukan hanya sekadar perilaku menyimpang, melainkan telah menjadi masalah sosial yang kompleks.

*Bullying* tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma berkepanjangan, bahkan dalam kasus tertentu berujung pada tindakan ekstrem seperti bunuh diri. Di sisi lain, pelaku *bullying* yang masih berusia anak kerap berhadapan dengan stigma sosial dan sanksi hukum yang tidak selalu selaras dengan prinsip perlindungan anak. Hal ini menimbulkan dilema, karena proses hukum formal yang bersifat represif seringkali kurang efektif dalam membina anak agar tidak mengulangi perbuatannya.

Sebagai respons atas permasalahan tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan mekanisme diversi dan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai alternatif penyelesaian perkara. Pendekatan ini menekankan pemulihan hubungan sosial antara korban, pelaku, dan masyarakat, dengan cara dialog, mediasi, dan kesepakatan damai. *Restorative justice* diharapkan dapat mengurangi dampak negatif sistem peradilan formal terhadap anak, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Namun, penerapan keadilan restoratif dalam praktik sering kali menghadapi kendala. Tidak jarang korban berada dalam posisi tertekan untuk memaafkan pelaku, meskipun belum siap secara psikologis. Di sisi lain, sanksi yang diberikan kepada pelaku kerap bersifat subjektif dan tidak konsisten antar kasus, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya potensi ketidakadilan baik bagi korban maupun pelaku.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, penyelesaian perkara melalui perdamaian (*al-'ishlah*) dan keadilan (*'adl*) sangat ditekankan. Islam mengajarkan pentingnya pemaafan (*al-'afw*) sebagai jalan terbaik untuk menjaga harmoni sosial, namun tetap dengan syarat tidak menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak. Dengan demikian, penelitian mengenai *restorative justice* dalam tindak kekerasan *bullying* yang dilakukan oleh anak di bawah umur menjadi penting untuk dikaji secara mendalam, baik dari segi hukum positif maupun hukum pidana Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan konsep keadilan restoratif, serta manfaat praktis bagi aparat penegak hukum, pendidik, dan masyarakat dalam mewujudkan sistem penyelesaian kasus anak yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana Pengaturan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Kekerasan *Bullying* yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam?. 2) Bagaimana Bentuk Ketidakadilan dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana *Bullying*?. 3) Bagaimana Solusi Hukum yang Ditimbulkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengaturan *Restorative Justice* Tindak Kekerasan *Bullying* yang Dilakukan Anak di Bawah Umur?

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian *Restorative Justice***

*Restorative Justice* atau Keadilan Restoratif merupakan suatu pendekatan dalam memecahkan masalah yang melibatkan korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan. Dalam hubungannya dengan penegakan Hukum Pidana, *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang semula mekanismenya berfokus pada pemidanaan, menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat (Ansori, 2015:1).

Prinsip dasar *restorative justice* adalah adanya pemulihan terhadap korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hukum yang adil dalam kerangka *restorative justice* tentunya tidak berat sebelah, tidak memihak,

tidak sewenang-wenang, dan hanya berpihak pada kebenaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempertimbangkan kesetaraan hak kompetensi dan keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan (Ansori, 2015:1).

Dalam hukum pidana Islam, *restorative justice* dikenal dengan istilah *al-ishlah*, yang secara etimologi berasal dari kata "*aslaha, yuslihu, ishlahan*," yang berarti perbaikan atau perdamaian. Para Ulama mendefinisikan *al-Ishlah* sebagai berikut: (Hidayat, 2021:17).

- a. Menurut Ibnu Jarir al-Thabari, *ishlah* dipahami sebagai suatu upaya untuk mendamaikan dua pihak yang sedang berselisih, sepanjang permasalahan yang terjadi merupakan hal-hal yang diperbolehkan oleh syariat untuk diselesaikan secara damai di antara mereka.
- b. Sementara itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa istilah *ishlah* berasal dari kata *ashlaha*, yang berakar dari *shaluha*, yakni lawan dari kata *fasad* (kerusakan). Dalam konteks ini, *ishlah* dimaknai sebagai tindakan yang bertujuan untuk menghentikan kerusakan atau memperbaiki keadaan, sehingga sesuatu menjadi lebih bermanfaat dan bernilai positif.

## 2. Pengertian *Bullying*

Istilah *bullying* berasal dari bahasa Inggris, yaitu "*bull*" yang berarti banteng. Secara etimologi kata "*bully*" berarti penggertak, orang yang mengganggu yang lemah. *Bullying* dalam bahasa Indonesia disebut "*menyakat*" yang artinya mengganggu, mengusik, dan merintangi orang lain (Wiyani, 2012:17).

*Bullying* yang dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai perundungan, merujuk pada segala bentuk tindakan kekerasan atau penindasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan lebih terhadap individu lain, dengan tujuan menyakiti, dan biasanya dilakukan secara berulang (Asnawi, 2019:33). *Bullying* merupakan bentuk penindasan atau kekerasan yang sengaja dilakukan oleh individu atau kelompok yang lebih kuat, dengan tujuan untuk menyakiti orang lain secara berulang. Menurut Volk, perilaku *bullying* adalah

tindakan negatif di mana seseorang dengan sengaja menyebabkan cedera atau ketidaknyamanan pada orang lain. Ini sebagian besar mencerminkan perilaku agresif yang melibatkan kontak fisik, katakata kasar, atau bahkan ekspresi wajah atau gerakan tubuh yang menghina. Selain itu, *bullying* juga dapat mencakup pengucilan yang disengaja dari suatu kelompok (Volk, Anthony A., Dane, Andrew V, & Marini, 2014: 327–343).

Berdasarkan pengelompokannya *Bullying* juga mempunyai tiga ketegori perilaku *bullying*, yaitu sebagai berikut: (Aldila Andari Kristi, 2023:244–245)

a. *Bullying* Fisik

*Bullying* fisik sebuah jenis *bullying* yang paling tampak dan paling dapat diidentifikasi yang diantaranya bentuk-bentuk penindasan lainnya, akan tetapi kejadian penindasan fisik bisa dibilang terhitung kurang dari sepertiga kejadian penindasan yang sudah dilaporkan oleh siswa. Jenis tindakan secara fisik yaitu (memukul, mencekik, menyikut, meninju, menendang). Semakin dewasa dan semakin kuat sang pelaku, semakin berbahaya jenis tindakan ini, bahkan walaupun tidak termasuk untuk melukai secara serius.

b. *Bullying* Verbal

*Bullying* verbal merupakan tindakan yang paling umum digunakan oleh anak perempuan ataupun anak laki-laki. Tindakan ini sangat mudah dilakukan di hadapan orang dewasa serta teman sebayanya, tanpa terdeteksi. Jenis tindakan secara verbal dapat berupa (julukan nama, celaan, fitnah, kritik kejam, dan pernyataan-pernyataan yang berarah ke ajakan seksual atau pelecehan seksual).

c. *Bullying* Relasional

*Bullying* Relasional merupakan suatu bentuk dari intimidasi yang pelakunya berusaha untuk menyakiti individu tau kelompok dengan cara mengabaikan, pengecualian. Tindakan intimidasi secara relasional memang sulit untuk di deteksi bahkan sebagai pelaku seingkali tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan

tindakan *Bullying*. Yang dimana sering terjadi pada awal remaja, karna tindakan ini terjadi pada individu perubahan fisik, mental emosional atau seksual remaja.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode deskriptif kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan, menganalisis, dan menafsirkan fenomena hukum secara mendalam berdasarkan data yang bersifat tekstual. Sementara pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam, terkait dengan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yang diperoleh dari bahan hukum berupa Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang membahas konsep *restorative justice*, hukum pidana anak, dan perspektif hukum Islam. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, maupun dokumen pendukung lainnya yang membantu memahami konsep dan istilah terkait penelitian. Data diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun, membaca, dan menelaah berbagai dokumen hukum, literatur akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian ini. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif analisis (*analysis descriptive*), yakni metode analisis data yang digunakan untuk menguji generalisasi hasil penelitian berdasarkan satu sampel. Jenis analisis ini bertujuan untuk menguji hipotesis deskriptif dan biasanya melibatkan satu atau lebih variabel yang

berdiri sendiri. Oleh karena itu, analisis deskriptif tidak digunakan untuk melihat perbandingan antar kelompok maupun hubungan antar variabel (Nasution, 2020). Data yang telah dikumpulkan disusun, diklasifikasikan, dan dibandingkan untuk kemudian dianalisis secara sistematis. Peneliti berupaya menghubungkan ketentuan hukum positif dan hukum pidana Islam, lalu menafsirkan relevansinya terhadap penerapan *restorative justice* dalam kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, potensi ketidakadilan, serta solusi hukum yang dapat ditawarkan.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan keadilan restoratif dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam, sekaligus memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem hukum yang lebih berkeadilan.

## **D. Hasil**

### **1. Pengaturan *Restorative Justice* dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

Dalam Islam, *bullying* dipandang sebagai perbuatan dzalim (*dzulm*), yakni tindakan yang melampaui batas dan merugikan orang lain. Syariah menekankan pentingnya menjaga hak, kehormatan, dan martabat setiap individu, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 11–12 yang melarang perilaku merendahkan, memperolok, maupun menggunjing kepada sesama.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ... {11}

وَلَا يَعْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ... {12}

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok)

perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok)...” (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 11). “dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik...” (QS. Al-Hujurat 49: Ayat 12).

Dalam hukum *jinayah*, pelaku *Bullying* dapat dikenai tiga bentuk sanksi utama, yaitu *qishash* bagi kekerasan fisik serius yang menimbulkan luka berat atau kematian, *diyat* sebagai kompensasi materiil atas kerugian korban, serta *ta'zir* untuk kasus yang tidak diatur secara spesifik dalam Al-Qur'an maupun hadis, seperti intimidasi verbal atau *cyberbullying*. Ketiga bentuk hukuman ini tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga menjamin pemulihan hak-hak korban. (Aqila Nazwa Hutagalung, 2025:431).

Namun, hukum Islam juga menekankan bahwa pemaafan tidak boleh menjadi bentuk pemaksaan yang mengabaikan hak korban. Oleh karena itu, penerapan keadilan restoratif harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam konteks anak, hukum Islam memperlakukan mereka sebagai subjek hukum yang memiliki keterbatasan tanggung jawab pidana. Anak yang belum baligh tidak dikenakan sanksi *hudud* atau *qishash*, melainkan dikenakan sanksi *ta'zir* yang bersifat mendidik.

*Restorative justice* dalam hukum positif Indonesia. Hukum pidana positif di Indonesia belum secara tegas mengatur tindak kekerasan *bullying* dalam bentuk peraturan khusus. Namun demikian, perbuatan *bullying* tetap dapat dikenai sanksi melalui ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya, bergantung pada bentuk perbuatan serta dampaknya terhadap korban.

a. Pasal 351 KUHP (Penganiayaan)

*Bullying* yang dilakukan dengan kekerasan fisik dapat dikategorikan sebagai tindak penganiayaan. Hukuman bagi penganiayaan ringan adalah dua tahun delapan

bulan penjara, sedangkan penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat permanen atau kematian dapat dijatuhi hukuman hingga tujuh tahun penjara. (KUHP, 2023)

b. Pasal 368 KUHP (Pemerasan)

Apabila *Bullying* disertai dengan ancaman atau intimidasi untuk memperoleh keuntungan, seperti uang atau barang milik korban, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal pemerasan. Ancaman pidana dalam pasal ini mencapai sembilan tahun penjara. (KUHP, 2023)

c. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; (b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum, dan; (c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. (UU No. 11, 2012).

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi. Pasal 5, menegaskan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak harus diselenggarakan dengan menjamin perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum.

d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam konteks anak sebagai korban, *Bullying* mendapat perhatian khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 76C menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak dapat dikenakan hukuman berat. Aturan ini juga mencakup pemberian rehabilitasi kepada korban serta sanksi pidana terhadap pelaku. (UU No. 23, 2002).

e. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27–29

*Bullying* yang dilakukan melalui media digital, misalnya dengan menyebarkan foto atau video yang memperlakukan korban, dapat dikategorikan sebagai *cyberbullying*. Pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp1 miliar (UU No. 35, 2004)

Meskipun terdapat ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk menindak pelaku *Bullying*, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban, adanya stigma sosial, serta lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan *bullying* di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa setiap perkara pidana yang melibatkan anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Mekanisme diversifikasi diatur sebagai upaya penyelesaian perkara di luar jalur peradilan formal melalui mediasi, rekonsiliasi, atau kesepakatan damai. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif proses peradilan formal, seperti stigma sosial dan trauma psikologis yang dapat memperburuk perkembangan anak. Namun, dalam praktiknya penerapan *restorative justice* menghadapi beberapa kendala. Pertama, korban sering kali berada dalam posisi tertekan untuk memaafkan pelaku meskipun belum siap secara emosional. Kedua, sanksi yang diberikan kepada pelaku cenderung bersifat subjektif dan tidak konsisten antar kasus, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *restorative justice* telah diakui secara normatif, implementasinya masih perlu penguatan regulasi dan mekanisme pelaksanaan yang lebih jelas.

2. Relevansi Prinsip *al-Ishlah* dalam Hukum Islam terhadap Penyelesaian *Bullying*

Kajian dalam perspektif hukum Islam menunjukkan bahwa prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-ishlah* (perdamaian) sangat relevan dalam penyelesaian kasus *bullying* oleh anak. Penerapan *ishlah* dapat memberikan alternatif pemulihan yang lebih bermakna, karena tidak hanya mengedepankan kompensasi materiil, tetapi juga

rekonsiliasi spiritual dan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat (Nurhayati, 2021:2681).

*Ishlah* hanya dikenal dalam hukum pidana Islam. Dalam praktik penyidikan dan dalam literatur tidak mengenal kata *ishlah*. Kata yang sering digunakan adalah mediasi penal (*penal mediation*), ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dan *Restorative Justice*. Berbicara tentang ekistensi *Ishlah* sebagai alasan penghapus pidana, alasan pembedanya ditercantum dalam Al-Qur'an (Waluyadi, 2014:35).

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Balasan suatu keburukan adalah keburukan yang setimpal. Akan tetapi, siapa yang memaafkan dan mengadakan perdamaian (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang zalim.” (QS. Asy-Syūrā 42: Ayat 40).

Apabila menelaah makna pemahaman Al-Qur'an, Asy-Syūrā ayat 40, maka dapat diketahui bahwa Islam menawarkan dua pilihan dalam penyelesaian kasus pidana, yaitu melakukan pembalasan dan memaafkan. Atau dengan kata lain, Islam membolehkan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana dan membolehkan tidak menjatuhkan pidana/memaafkan. Menjatuhkan pidana dan memaafkan, kedua-duanya merupakan pilihan yang diperbolehkan. *Ishlah* merupakan kewajiban bagi setiap manusia, baik sebagai individu maupun kelompok masyarakat. Ruang *Ishlah* sangat luas, dan yang tidak boleh hanyalah *ishlah* yang di dalamnya mengkhalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dalam Islam, penggunaan *Ishlah* sebagai pilihan dalam penyelesaian kasus pidana sudah dikenal jauh sebelum dunia memperkenalkan teori *Restorative Justice*. Islam telah menempatkan penggunaan *Ishlah* sebagai model penyelesaian kasus pidana, sebagai upaya yang pertama bersamaan dengan penerapan sanksi pidana. Pemberlakuan *Ishlah* sebagai pilihan penyelesaian kasus pidana (Waluyadi, 2014:36).

## **E. Pembahasan**

### **1. Analisis Pengaturan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Kekerasan *Bullying* yang Dilakukan Oleh Anak di Bawah Umur Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam**

Pengaturan keadilan restoratif dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, termasuk kasus kekerasan berupa *bullying*, memiliki dasar yang kuat baik dalam Hukum Positif di Indonesia maupun dalam Hukum Pidana Islam. Keduanya menempatkan anak sebagai subjek hukum yang masih berada dalam proses perkembangan, sehingga pendekatan yang dipilih tidak diarahkan semata-mata pada penghukuman, tetapi pada pemulihan, pendidikan, dan pencegahan agar anak tidak kembali mengulangi perbuatannya.

Dalam perspektif Hukum Positif Indonesia, dasar hukum penerapan keadilan restoratif diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif yang diwujudkan melalui mekanisme diversifikasi. Mekanisme diversifikasi memungkinkan kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak untuk diselesaikan melalui musyawarah antara pelaku, korban, dan keluarganya, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil berupa permintaan maaf, pemberian ganti kerugian, atau bentuk tanggung jawab lainnya. Pendekatan ini tidak hanya melindungi masa depan anak pelaku agar tidak kehilangan kesempatan dalam pendidikan dan kehidupan sosial, tetapi juga mengedepankan kepentingan korban agar hak-haknya tetap terpenuhi.

Sementara itu, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, *bullying* dapat dipandang sebagai salah satu bentuk perbuatan zalim (*zulm*), yakni tindakan melampaui batas yang merugikan orang lain, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun psikologis. Prinsip utama dalam syariat Islam adalah menjaga hak, kehormatan, dan martabat setiap individu. Al-Qur'an secara jelas melarang perbuatan yang merendahkan atau menyakiti orang lain, sebagaimana ditegaskan

dalam QS. Al-Hujurat ayat 11–12. Selain itu, hadis Nabi juga menegaskan larangan menzalimi sesama muslim, sehingga tindakan *bullying* jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kerangka keadilan restoratif, hukum Islam mengedepankan prinsip *al-ishlah* (perdamaian) dan *al-‘afwu* (pemaafan) sebagai jalan penyelesaian sengketa. Jika *bullying* menimbulkan kerugian fisik atau material, maka dapat dikenakan kewajiban *diyath* (ganti rugi) yang dibebankan kepada pelaku atau keluarganya. Selain itu, pelaku dapat dikenai hukuman *ta’zir* yang bersifat mendidik, yaitu hukuman yang ditetapkan oleh hakim atau wali demi memberikan efek jera sekaligus pembelajaran, tanpa merusak masa depan anak pelaku. Dengan demikian, hukum Islam memandang bahwa penyelesaian kasus *bullying* yang dilakukan anak di bawah umur harus menyeimbangkan aspek keadilan, pemulihan, dan kemaslahatan sosial dengan tetap mengedepankan nilai moral dan spiritual.

Jika dibandingkan, pengaturan keadilan restoratif dalam Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam memiliki sejumlah persamaan dan perbedaan. Persamaannya terletak pada orientasi keduanya yang sama-sama melindungi masa depan anak pelaku, mengedepankan penyelesaian di luar penghukuman formal, serta menekankan pemulihan kondisi korban. Adapun perbedaannya, hukum positif lebih menekankan pada mekanisme formal melalui diversi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum pidana Islam lebih menekankan pada nilai moral dan religius dengan pendekatan *ishlah*, *‘afwu*, dan *ta’zir* yang bersifat lebih fleksibel

## 2. Analisis Bentuk Ketidakadilan dalam Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana *Bullying*

Kendala yang biasa terjadi dalam penerapan *restorative justice* adalah munculnya potensi ketidakadilan. Bagi korban, tekanan untuk memaafkan dapat menimbulkan luka batin yang lebih dalam. Bagi pelaku, inkonsistensi sanksi menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam perspektif hukum Islam, prinsip *al-‘adl*

(keadilan) dan *al-'ishlah* (perdamaian) menjadi kunci agar *restorative justice* tidak hanya sekadar formalitas, tetapi benar-benar menciptakan keadilan yang hakiki.

Dalam hukum positif Indonesia, solusi hukum yang ditawarkan adalah penguatan penerapan diversifikasi melalui regulasi yang lebih tegas, pendampingan psikologis bagi korban, serta pembinaan edukatif bagi pelaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah pengulangan tindak pidana sekaligus menjamin hak-hak korban. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, solusi hukum diberikan melalui penerapan sanksi *ta'zir* yang bersifat *ta'dib* (mendidik), disertai prinsip *al-'afw* (pemaafan) dan *al-'ishlah* (perdamaian) untuk memastikan bahwa penyelesaian perkara tidak melahirkan ketidakadilan baru. Dengan demikian, integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dapat menjadi arah penyelesaian perkara *bullying* yang lebih berkeadilan, humanis, dan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Seperti yang diketahui penyelesaian pidana dengan *Restorative Justice* mengutamakan kondisi dan kebutuhan pelaku dan korban, *Restorative Justice* juga memiliki prinsip “memanusiakan” para pelaku kejahatan. Hal ini dianggap kurang efektif karena dianggap tidak memberikan efek jera kepada pelaku dan ditakutkan para pelaku tindak pidana tersebut mengulangi perbuatannya lagi dengan target dan cara yang berbeda dari sebelumnya agar tidak terdeteksi. Hal ini dikarenakan banyak orang melakukan kejahatan hanya karena merasa bahwa hidup mereka jika di dalam penjara akan lebih enak dibandingkan di luar penjara. Maka dari itu banyak orang beranggapan *Restorative Justice* masih kurang efektif karena tidak memberikan efek jera dan memungkinkan terjadinya kejahatan yang lebih parah dari sebelumnya.

Jika dianalisis lebih lanjut penerapan konsep *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana *bullying* yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan keadilan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi mekanisme tersebut tidak jarang melahirkan sejumlah bentuk

ketidakadilan yang berimplikasi pada tidak terpenuhinya prinsip keadilan substantif.

Beberapa bentuk ketidakadilan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

a. Ketidakadilan terhadap korban

Korban kerap ditempatkan pada posisi yang lemah, baik secara psikologis maupun sosial, sehingga berpotensi menerima perdamaian secara terpaksa. Pemulihan trauma yang dialami korban tidak selalu dapat tercapai melalui mekanisme mediasi atau permintaan maaf. Hal ini mengakibatkan hak korban atas perlindungan dan keadilan substantif seringkali terabaikan.

b. Ketidakadilan terhadap pelaku

Mekanisme *restorative justice* pada praktiknya menghasilkan sanksi yang bersifat subjektif dan tidak konsisten antar kasus. Dalam beberapa perkara, pelaku memperoleh kelonggaran yang berlebihan, sementara dalam kasus lain sanksi dijatuhkan secara lebih berat. Ketidakteraturan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada pelanggaran asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

c. Dominasi faktor sosial-ekonomi

Implementasi *restorative justice* sering kali dipengaruhi oleh posisi sosial-ekonomi para pihak. Anak dari keluarga dengan latar belakang ekonomi kuat atau memiliki kedudukan sosial lebih tinggi cenderung lebih mudah mencapai kesepakatan damai, sedangkan pihak yang berasal dari keluarga kurang mampu seringkali tidak memiliki daya tawar yang seimbang. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan struktural dalam proses penyelesaian perkara.

d. Pengabaian prinsip kepastian hukum

Penekanan *restorative justice* pada konsensus bersama tanpa standar yang seragam mengakibatkan lemahnya kepastian hukum. Ketidaktepatan mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan *bullying* dapat merugikan baik korban maupun pelaku, sehingga tujuan kepastian dan kemanfaatan hukum tidak sepenuhnya tercapai.

e. Risiko reviktimisasi

Proses mediasi yang mewajibkan korban untuk berhadapan langsung dengan pelaku berpotensi menimbulkan reviktimisasi. Korban dapat kembali mengalami tekanan psikologis maupun intimidasi, sehingga justru memperparah kondisi yang dialaminya. Situasi ini bertentangan dengan tujuan utama *restorative justice* yang seharusnya melindungi serta memulihkan korban dari penderitaan yang dialami.

3. Solusi Hukum yang Ditimbulkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pengaturan *Restorative Justice* Tindak Kekerasan *Bullying* yang Dilakukan Anak di Bawah Umur

Solusi hukum dalam konteks *restorative justice* terhadap tindak kekerasan *bullying* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dapat ditinjau dari dua fokus utama, yaitu perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

Dalam perspektif hukum positif, solusi hukum ditawarkan melalui penerapan diversifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversifikasi dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal, dengan menekankan penyelesaian di luar pengadilan melalui musyawarah antara korban, pelaku, dan keluarga. Dengan demikian, solusi yang muncul adalah adanya perlindungan ganda: **pertama**, menjamin pemulihan korban melalui mekanisme ganti rugi, rehabilitasi, atau permintaan maaf; **kedua**, membina pelaku agar tidak kembali melakukan perbuatan serupa. Namun, agar prinsip keadilan benar-benar tercapai, perlu penguatan regulasi mengenai standar sanksi, pendampingan psikologis korban, serta konsistensi penerapan diversifikasi di seluruh tingkatan peradilan.

Sementara itu, dalam perspektif hukum pidana Islam, solusi hukum ditawarkan melalui penerapan prinsip *al-ishlah* (pemulihan/perdamaian) dengan menitikberatkan nilai-nilai *al-'adl* (keadilan). Islam mengedepankan penyelesaian perkara dengan menyeimbangkan hak korban dan tanggung jawab pelaku. Dalam kasus *bullying* yang menimbulkan kerugian fisik, dapat diberlakukan *diyat* sebagai ganti rugi materiil yang

ditanggung oleh pelaku atau keluarga pelaku. Adapun untuk bentuk *bullying* yang tidak diatur secara spesifik, seperti intimidasi verbal atau perundungan digital, pelaku dapat dikenakan sanksi *ta'zir* yang bersifat *ta'dib* (mendidik). Di sisi lain, pemaafan (*al-'afw*) tetap dianjurkan tetapi tidak boleh dilakukan secara paksa sehingga dapat merugikan korban. Dengan demikian, hukum pidana Islam menawarkan solusi yang bersifat komprehensif, karena tidak hanya fokus pada pemulihan materiil, tetapi juga spiritual dan sosial melalui rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Dengan mempertemukan kedua perspektif tersebut, solusi hukum yang muncul adalah integrasi antara regulasi formal yang diatur dalam hukum positif dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang diajarkan oleh hukum pidana Islam. Integrasi ini diharapkan mampu menghadirkan penyelesaian perkara *bullying* anak di bawah umur yang lebih humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh, baik bagi korban maupun pelaku.

## **F. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis mengenai penerapan *restorative justice* terhadap tindak kekerasan *bullying* yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, dapat ditarik beberapa kesimpulan berikut:

**Pertama**, pengaturan *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia dan hukum pidana Islam sama-sama menekankan pentingnya pendekatan yang humanis, dengan mengutamakan pemulihan dibanding penghukuman. Dalam hukum positif, penerapannya diatur secara formal melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan diversifikasi sebagai upaya penyelesaian perkara anak di luar jalur pengadilan. Diversifikasi dimaksudkan untuk melindungi hak anak, baik korban maupun pelaku, agar tidak terjebak dalam dampak negatif sistem peradilan represif. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, *restorative justice* berlandaskan prinsip *al-'adl* (keadilan) dan *al-ishlah* (perdamaian) dengan tetap mengutamakan kemaslahatan sosial. Tindak *bullying* dipandang sebagai bentuk

kedzaliman (*zulm*), yang penyelesaiannya dapat melalui mekanisme *qishash*, *diyath*, maupun *ta'zir*. Namun, bagi anak yang belum baligh, sanksi *hudud* dan *qishash* tidak diberlakukan, melainkan *ta'zir* yang bersifat *ta'dib* (mendidik), sehingga sejalan dengan prinsip perlindungan anak.

**Kedua**, penerapan *restorative justice* dalam kasus *bullying* tidak lepas dari potensi ketidakadilan. Pada pihak korban, ketidakadilan muncul ketika korban merasa tertekan untuk memaafkan pelaku meskipun belum siap secara emosional, sehingga pemulihan trauma tidak sepenuhnya tercapai. Pada pihak pelaku, ketidakadilan terlihat dari inkonsistensi sanksi yang dijatuhkan, yang seringkali berbeda antar kasus dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Selain itu, faktor sosial-ekonomi juga memengaruhi jalannya mediasi: anak dari keluarga yang memiliki posisi sosial lebih tinggi cenderung lebih mudah menyelesaikan perkara, sementara korban dari keluarga lemah sering kehilangan daya tawar. Tidak jarang pula terjadi risiko reviktimisasi, di mana korban kembali mengalami tekanan ketika dipertemukan dengan pelaku dalam proses mediasi. Semua kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun *restorative justice* diakui secara normatif, implementasinya masih jauh dari prinsip keadilan substantif.

**Ketiga**, solusi hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat ditinjau dari perspektif hukum positif maupun hukum pidana Islam. Dalam hukum positif, solusi terletak pada penguatan regulasi terkait mekanisme diversi, termasuk standarisasi sanksi agar tidak lagi bersifat subjektif, pemberian pendampingan psikologis dan hukum kepada korban, serta pelaksanaan pembinaan edukatif terhadap pelaku. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan korban sekaligus menjamin pembinaan yang efektif bagi pelaku. Sementara itu, hukum pidana Islam menawarkan solusi dengan menekankan prinsip *al-ishlah* (perdamaian) dan *al-'afwu* (pemaafan), namun tetap menjaga agar pemaafan tidak menjadi bentuk pemaksaan yang merugikan korban. Selain itu, penerapan *diyath* (ganti rugi) dan *ta'zir* (hukuman mendidik) menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan hak korban dengan pembinaan pelaku. Integrasi antara hukum positif dan hukum pidana Islam dapat menghadirkan solusi

yang lebih komprehensif, yakni menciptakan sistem penyelesaian perkara *bullying* anak di bawah umur yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan menyeluruh baik secara materiil, psikologis, maupun sosial.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan yang relevan dan solutif dalam menangani kasus *bullying* yang dilakukan oleh anak di bawah umur, selama penerapannya dilaksanakan secara proporsional, tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi perlindungan terhadap korban dan pembinaan terhadap pelaku sesuai dengan nilai-nilai hukum positif dan prinsip keadilan Islam.

### **G. Daftar Pustaka**

- Aldila Andari Kristi. (2023). Upaya Mengatasi Bullying di SMP 6 Surakarta. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Indonesia (JPKMI)*, 3(2).  
<https://doi.org/10.55606/jpkmi.v3i2.2048>
- Ansori. (2015). Penerapan Restorative Justice dalam Penanganan Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama. *Pengadilan Negeri Kuala Kurun*, 3.
- Asnawi, M. H. (2019). Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa. *Jurnal Sinestesia*, 9(1).
- Hidayat, A. A. (2021). Al-Ishlah Perspektif al-Qur'an. *PAPPASANG*, 3(2).
- Hutagalung, A. N., Shurojisyah, S. J., Sinaga, N. S., Yudhoyono, T. T., Naibaho, T. L., & Aulia, N. (2025). Tindak Pidana Bullying Dalam Perspektif Hukum Jinayah:Kajian Terhadap Sanksi dan Perlindungan. *Jurnal Mudabbir (Journal Research and Education Studies)*, 5(1). <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. (2023).
- Nasution, L. M. (2020). Statistik Deskriptif. *Hikmah*, 14(1 SE-Articles).  
<https://www.e-jurnal.staisumatera-medan.ac.id/index.php/hikmah/article/view/16>
- Nurhayati, R., Dwiningrum, S. I. A., & Efaningrum, A. (2021). School Policy Innovation to Reduce Bullying Effect. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 13(3).  
<https://doi.org/10.35445/alishlah.v13i3.1235>
- Republik Indonesia. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014. *UU Perlindungan Anak*.
- Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ("UU 35/2014"), Pasal 1*

*angka 17.* (n.d.).

Volk, Anthony A., Dane, Andrew V, & Marini, Z. A. (2014). What is bullying? A theoretical redefinition. *Developmental Review*, 4.

Waluyadi. (2014). Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan. *Yustisia Jurnal Hukum*, 3(2).  
<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11090>

Wiyani, A. (2012). *Save Our Children From School Bullying*. Arruzz Media.